



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Aliyong No.17 Telp. (0561) 734017, Fax. (0561) 737069 E-mail : distan@kalbarprov.go.id
@Ayo Bertani Channel Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Ayo Bertani Channel <http://www.distan.kalbarprov.go.id>

Pontianak

Kode Pos 78116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 86 /DISTPH/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB DATA INFORMASI PUBLIK
DAN PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO SERTA MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, penyediaan data yang akurat dan update serta komitmen dari petugas penyedia informasi publik;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan informasi publik perlu menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pembentukan Tim Penanggung Jawab Data Informasi Publik dan Penetapan Visi, Misi, Motto serta Maklumat Pelayanan Publik perlu di tetapkan dengan suatu keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggaran Negara;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penanggung Jawab Data Informasi Publik Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Tim Penanggung Jawab Data Informasi Publik Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, untuk :
- a. Penyimpanan Informasi Publik;
 - b. Pendokumentasian informasi publik dilakukan dengan mengumpulkan seluruh informasi publik yang ada di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat melalui system informasi manajemen yang ada di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Penyediaan informasi dilakukan dengan mengoptimalkan sistem informasi manajemen yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;

- d. Pelayanan informasi mencakup tugas dan tanggung jawab dalam melayani pemohon informasi dan pengumuman informasi;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 04 Januari 2023

KEPALA DINAS,



FLORENTINUS ANUM

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 86 /DISTPH/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB DATA INFORMASI PUBLIK DAN PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO SERTA MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR ANGGOTA TIM PENANGGUNG JAWAB DATA INFORMASI PUBLIK
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Struktural
I	II	III	IV
1.	H. Irwandinata, S.IP NIP.19720916 199203 1 002	Ketua	Kasubbag Umum dan Aparatur
3.	Urai Badarudin,A.Md NIP. 19861009 202001 1 005	Anggota/Pelaksana	Pranata Komputer
4.	Sri Lestari, S.P NIP. 19771101 200901 1 005	Anggota/Pelaksana	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda
5.	Yusi Kurniasih,ST,M.M NIP. 19790207 201001 2 009	Anggota/Pelaksana	Analisis Potensi Budidaya Serealia
6.	Prajarto Trisaksono, S.Hut NIP. 19790722 200901 1 005	Anggota/Pelaksana	Analisis Tanaman Hias Dan Tanaman Koleksi
7.	Patriana Rusandi, S.P NIP. 19890819 202012 2 018	Anggota/Pelaksana	Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama
8.	Rofinus Rama,SP,M.MA NIP. 19830925 201001 1 014	Anggota/Pelaksana	Penyuluh Pertanian Muda
9.	Erwansyah NIP. 19790505 200901 1 012	Anggota/Pelaksana	Analisis Data Dan Informasi
10.	Safitri Rayuni,S.P NIP. 19810601 201402 2 001	Anggota/Pelaksana	Analisis Prasarana Dan Sarana Pertanian Muda
11.	Zainuddin Anshori, S.T NIP. 19910212 202012 1 016	Anggota/Pelaksana	Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian Pertama
12.	Alina,S.P NIP. 19770129 200801 2 005	Anggota/Pelaksana	Pengawas Benih Tanaman Muda
13.	Diky Dwi Cahyono,SP NIP. 19810523 201402 1 001	Anggota/Pelaksana	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda



KEPALA DINAS

FLORENTINUS ANUM

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 86 /DISTPH/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB DATA INFORMASI PUBLIK DAN PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO SERTA MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- VISI : Visi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah menyediakan Pelayanan Informasi Publik yang prima dalam rangka mewujudkan transparansi publik menuju unsur good governance.
- MISI : Misi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:
1. Mendorong terwujudnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bertanggung jawab;
 2. Meningkatkan Aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik;
 3. Membangun dan Mengembangkan sistem pelayanan informasi publik;
 4. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 5. Meningkatkan sinergisitas dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik.
- MOTTO : CERMAT (Cepat, Ramah dan Akurat)
- MAKLUMAT : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.



KEPALA DINAS

FLORENTINUS ANUM